



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan. Soekarno - Hatta - Maumere- Kode Pos 86111  
Telepon. (0382) 21738  
Pos-el:dispenduksikka@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : Disdukcapil.470/ 15 /V/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIKKA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan perlu memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja;
  - b. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur koordinasi antar satuan kerja atau instansi terkait;
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.

- Menetapkan :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Adminduk, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 790;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 6 Seri F Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Sikka ( Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :
1. Biodata Penduduk
  2. Kartu Keluarga
  3. KTP-el
  4. Kartu Identisa Anak (KIA)
  5. Surat Keterangan Pindah
  6. Surat Keterangan Pindah Datang
  7. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
  8. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri
  9. Surat Keterangan Tempat Tinggal
  10. Surat Keterangan Kelahiran
  11. Surat Keterangan Lahir mati
  12. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
  13. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
  14. Kutipan Akta Kematian
  15. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan
  16. Surat Keterangan Perubahan Nama
  17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
  18. Surat Keterangan Kematian
  19. Kutipan Akta Kematian
  20. Kutipan Akta Perkawinan
  21. Kutipan Akta Perceraian
  22. Kutipan Akta Pengesahan Anak
  23. Kutipan Akta Pengakuan Anak
  24. Kutipan Akta Pengangkatan Anak
  25. Pemanfaatan dan Permintaan Data
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik ini wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan

- dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka
- KEEMPAT** : Komponen dan uraian serta Sistem Operasional Prosedur (SOP) atas setiap Jenis Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku tahun 2024

Ditetapkan : di Maumere  
Pada tanggal : 16 Mei 2024

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sikka, b



**JOHANNES B.C. PUTU BOTHA,**  
Pembina TK.I  
NIP. 1974115200012 1 005